

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN MAGELANG

Jl. Letnan Tugiyat, Kota Mungkid 56511 Telepon 88224

Nomor : 3338 / 103.28.06 / IK / 1998

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

PGRI Kecamatan Mungkid . . .

.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 07/ TKP / VII / 98 tanggal 23 Juli 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kanepdikbud Kecamatan Mungkid
No. 119/103.28.19/DS/98 tanggal 31 Juli 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kab. Magelang.
No. tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK PGRI Paramono I
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Dusun Mertan
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Paramono
 - 1.2.2. Kecamatan : Mungkid
 - 1.2.3. Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : PGRI
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Kecamatan Mungkid
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*)(untuk TK);
~~XXXXXXXXXXXX~~ yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran 19 75.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kanepdikbud Kab. Magelang

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kabid Dikdas Kanwil Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati/ ~~XXXXXXXX~~ KDH Tingkat II Magelang
5. Ka Kanepdikbud Kecamatan Mungkid
6. Camat Mungkid . . Kab. Magelang
7. Kepala Sekolah TK/ ~~XX~~ PGRI Paramono I.

Kecamatan Mungkid

Keputusan

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 3338 / 103.28.06 / LK / 1998

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
PGRI Paremono I Kecamatan Mungkid

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan **PGRI**
Nomor **07 / TK.P / VII / 98** . tanggal **23 Juli 1998** . .
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab.
Magelang.
Nomor **3338/103.28.06/LK/1998** tanggal **8 Agustus 1998** . .
- Menimbang : a. Bahwa yayasan **PGRI** dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Kepu -
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepu -
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor **3338/103.28.06/LK/1998** tanggal **6 Agustus 1998** . .
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/G/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MENUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : **PGRI**

- Alamat : **Kecamatan Mungkid**

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : **TK PGRI Paremono I**

- Alamat : **Dusun Mertan, Desa Paremono, Kec. Mungkid
Kab. Magelang**

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, **6 Agustus 1998**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi **Jawa Tengah**

a.n.b.

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

Tembusan

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Pendidikan Menengah Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kamwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kamwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
4. Bupati/~~Kepala~~ KDH Tingkat II **Magelang**.
5. Kepala Kamdepdikbud Kecamatan **Mungkid**.
6. Camat **Mungkid** Kab. **Magelang**.
7. Kepala Sekolah TK / ~~XXX~~ **PGRI Paremono I**
Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang

Drs. **Suhagiyo**

180368046